



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061 – 6629322 Fax. 061 – 6629322

M E D A N – 2 0 2 3 8

[http : // www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/17676.PPD/ 2011

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SD SWASTA ZENDING ISLAM Nomor : 250/ SD/ 211/ IV/ 2011 tanggal 28 September 2011 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 8 Nopember 2011

MENIMBANG/
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SD SWASTA ZENDING ISLAM
 2. Alamat Sekolah : Jalan Sisingamangaraja No. 11 – A Medan
 3. Kelurahan : Teladan Barat
 4. Kecamatan : Medan Kota
 5. Kota : Medan
 6. Provinsi : Sumatera Utara
 7. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN ZENDING ISLAM INDONESIA
 8. Alamat Yayasan : Jalan Sisingamangaraja No. 11 – A Medan
 9. Akte Yayasan : Nomor : 01 tanggal 21 Juli 2005
- Oleh : IRWANSYAH NASUTION, SH.

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2010/ 2011 s.d 2015/ 2016 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Oktober 2016
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor :
tentang Izin Operasional SD ZENDING ISLAM Medan.

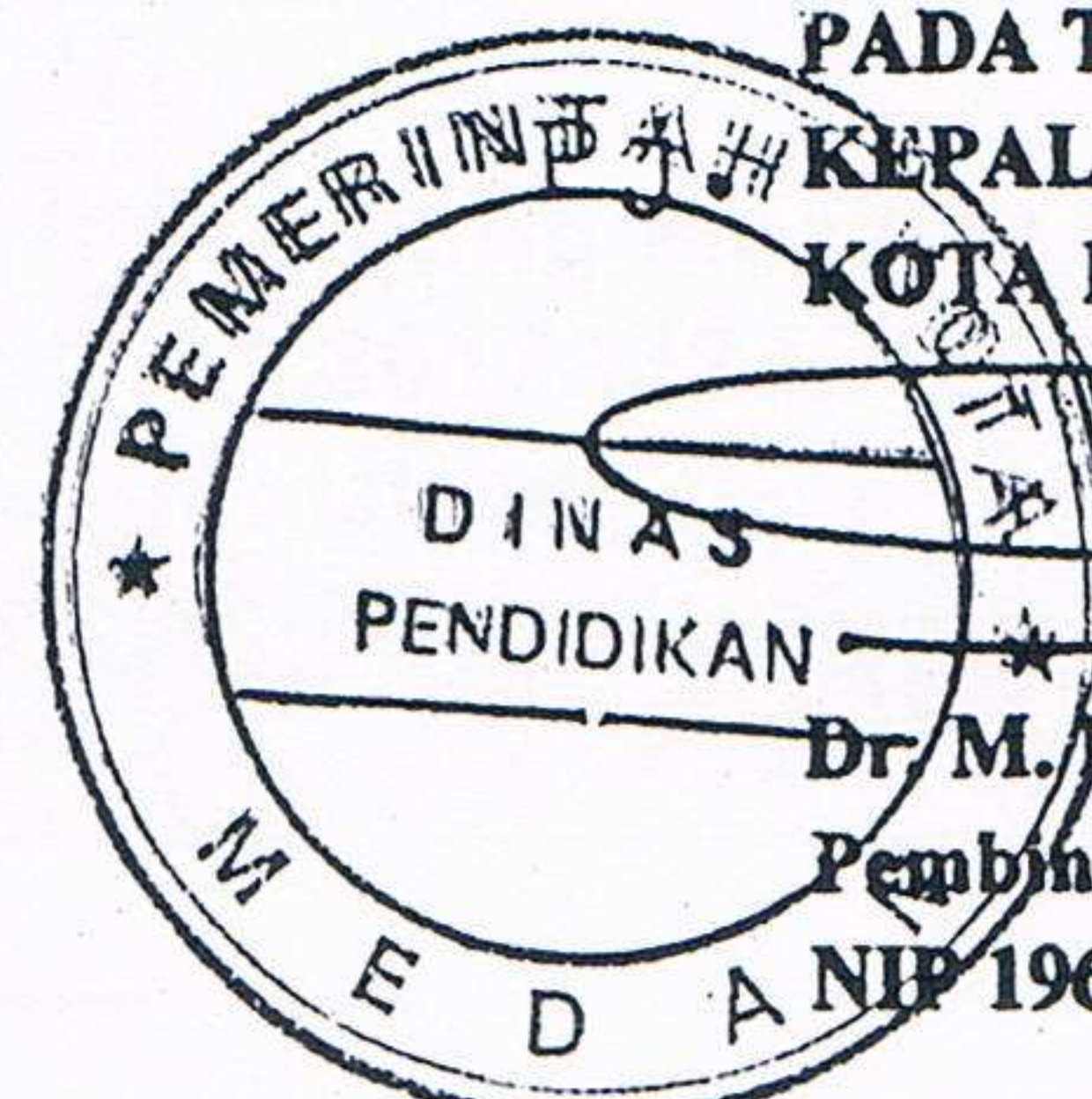
Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M E D A N

PADA TANGGAL : 28-12-2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Dr. M. RAJAB LUBIS, MS.

Pemba

NIP 19600112 198503 1 005

Tembusan

1. Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara